

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR: 21 TAHUN 2009

TENTANG

DETIIN HIS TENNIS DEGGE AND BANTHAN DEDICHATAN MODAL

BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
MELALU DANA APID KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2006 PADA DINAS KOPERASI, UMKI, INDUSTRI, PASAR
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2006

BUPATI OGAN KOMERING ILU SELATAN

- Meeimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksamaan pemberian bantuan program perkuatan modal bana Angaran Pendapatan Belanja Daseshi Kabupatan Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Angaran 2006 bagi Koperasi dan Ulaha Mikro, Kelici dan Menengah (UMKM) dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Angaran 2006 bagi Koperasi dan Ulaha Mikro, Kelici dan Menengah (UMKM) dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Angaran 2006 bagi Koperasi pelaksan p
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi-an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502):
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38.11).
- Undang-Undang Normor 37 Tahun 2003 testang Pember-Busin Kabupaten Ogan Komering Ubu Timur, Kabupaten Ogan Korrering Ulis Selatan dan Kabupaten Ogan ilir di Provensi Sumaten Selatan (Leebasan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Khorrer 54/37;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben-tukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Re-publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahun Lembaran Negara Resubik Indonesia Nomor 43/80:
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah-an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437; sebagai mana yang telah diubah berakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Re-publik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);

- Undarro-Undarro Nomor 33 Tahun 2004 tentaing Perimbangain Kauangan antara Perenerintah Pusait dan Deserbi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 Peraturan Perenerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentaina Perenerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentaina
- Peraturan Peranintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Peraningian Uruan Peranintahan antara Pemerintah, Pemeritahan Dasrah Provinsi dan Pemerintahan KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/PerM.KUMKMVII /2006, tentarap pedoman teknis bantuan perkuatan dalam bidang pemasaran dan jaringan usaha kepada koperasi;
- Peraturan Daerah Kabupatén Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pemberbukan, ausunan organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Kabupatén Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupatén Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PERKUATAN MODAL MELALUI DANA APBO KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2006 BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KODERASI ILIKIM IMPUISTEN PASAB DAN PERDUAJANGAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2009. BAB I KETENTUAN UMUM

Danel 4

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komerina Ulu Selatan:
- Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Per-
- dagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Dana Pengguliran Pinjaman Modal adalah Dana Pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Cq.Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan yang berasal

dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005;

- Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang, perorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegistan berlandaskan prinsip Koperasi sekaligas sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kakaluarnaan;
- Koperasi adalah Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; sista memiliki basil perjuaiah tahunan paline banyak Rp. 300.000.000.
 Idian ratus kuta rupiah):
- Dana Pinjaman Modal adalah dana pinjaman bagi UMKM yang dicadangkan pada Rekening Dinas Koperasi UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2006.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

menciptakan lapangan kerja.

Pasal 2

- Tujuan pemberian dana pinjaman kepada UMKM adalah; a. Memperkuat permodalan Koperasi dan UKM khususnya yang
- berhubungan dengan Agrobisnis dalam rangka meningkatkan volume usahanya: h Meningkatkan Peranan dan Fungsi Koperasi dan UKM dalam
 - Menngkatkan Peranan dan Fungsi Koperasi dan UKM dalam mengerakkan ekonomi kerakyatan;
 Menumbuhkembangkan Koperasi dan UKM baru dan sekaligus

Pasal 3

Sasaran pemberian dana pinjaman modal bagi UMKM adalah; a. Koperasi yang aktif dan mempunyai prospek usaha yang baik:

- b. Usaha Kecil yang mempunyai prospek untuk mengembangkan usaha dan berupaya menjadi pengusaha menengah;
 c. Usaha Kecil yang mempunyai rencana usaha yang layak akan
 - mampu menyerap tenaga kerja.

STATUS DAN SUMBER DANA PINJAMAN MODAL

Pasal 4

 Status pirjaman modal bagi koperasi dan UKM merupakan pinjaman lunak yang di berikan kepada Koperasi dan UKM dengan bunga ringan 0,5 % per bulan.

(2) Sumber dans pinjaman bagi Koperasi dan UKM berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2006 dan akan digulirkan kembali pada tahun 2009 yang ada pada rekening Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

BAB IV PERSYARATAN KOPERASI DAN UKM PENERIMA BANTUAN PINJAMAN MODAL

Panal

- Koperasi penerima pinjaman modal adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang Agrobisnis dengan ketentuan sebagai
 - Mempunyai Badan Hukum Koperasi dan kegiatan usaha yang masih aktif;
 - b. Tersedia kantor dan sarana kerja;
 c. Pengurus Koperasi aktif;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):
 - Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tahun 2008;
 Mendapat Penisian Isyak dari Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan berdasarkan hasil survey tim penisian kelayakan usaha.

(2) Usaha Kecil dan Menengah :

- Mempunyai tempat usaha yang tetap dan memiliki sarana prasarana pendukung bagi kegiatan usahanya;
 Melaksunakan sistem pembukuan usaha dengan baik;
- c. Usaha yang dilaksanakan mempunyai prospek untuk dikembangkan dan rencana pendapatan setelah usaha dikembangkan mampu membiayai pembayaran cicilan niniaman dan telah berdiri misintari 1 (satu) tahun:
- d Telah mempunyai tempat tinggal yang tetap dalam kecamatan tempat yang bersangkutan berusaha minimal 1
- (satu) tahun;
 e. Mempunyai Surat Keterangan tanah atau Surat berharga lainnya;
 f. Mempunyai contat minimal Rn 100 000 shari atau
- Rp.3000.000,-/bulan atau Rp.36.000.000,-fahun.

BAB V BESAR PINJAMAN MODAL DAN POLA PENGEMBALIAN Pasal 6

- Besamya bantuan Pinjaman Modal bagi Koperasi dan UKM maksimal Rp.,- dengan Jangka waktu pengembalian Maksimal hulan
- (2) Besar bantuan pinjaman modal bagi Usaha Kecil dibagi menurut jenis usaha:
 - Manisan/sembako maksimal Rp.10.000.000 dengan jangka waktu maksimal bulan pengembalian;
 - b. Perikanan/peternakan maksimal Rp. 10.000.000,- dengan

jangka waktu maksimal bulan pengembalian; c. Jasa perdagangan/industri maksimal Rp. 10.000.000, dengan jangka waktu maksimal bulan pengembalian.

 (3) Teknis pembayaran angsuran pengembalian diatur sebagai berikut:

Jenis usaha manisan/sembako angsuran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan sekali;
 Jenis usaha perikanan / peternakan angsuran pinjaman

 b. Jenis usaha perikanan / peternakan angsuran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan sekali;
 c. Jenis usaha Hasil Bumi angsuran pinjaman dilakukan setiap 3

 Jenis usaha Hasil Bumi angsuran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan sekali;
 Jenis usaha jasa perdagangan angsuran pinjaman dilakukan seriao 3 bulan sekali.

BAB VI MEKANISME PENCAIRIAN

PASAL 7

Mekanisme Pencairan Bantuan Perkuatan Modal sebagaimana yang dimaksud Pasal 4, ayat (2) dilaksanakan tahap sebagai berikut;

(1) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengajukan permohonan pinjaman modal kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagungan dengan melampirkan:

a. Surat keputuan Badan Hukum atau keterangan usaha dari pejabat yang berwenang, minimal dari Kepala Desa atau

Lurah (From 1); b. Fotocopy KTP pernohon;

Fotocopy KTP perionon;
 Fotocopy Kartu Keluarga perionon pinjaman modal;

Fotocopy Natio Neturga personon prijaman modas;
 Surat persystaen prospek usaha dan rencana penggunaan prijaman serta rencana pengembaliannya (From 2);
 Fotocopy surat-surat aset usaha yang diketahui Luzah/Kenala.

Desa;
f. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang Tetap dari

(2) Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan melakukan survey kelayakan usaha atau atas permohonan yang diaju-

kan survey kelayakan usaha atau atas permohonan yang diajukan oleh Koperasi dan UKM dengan indikator penilalan (From 3.4 dan 5):

a. Usaha;

b. Sumber Daya Manusia;
 c. Pemasaran;

Lurah/Kenala Desa

d. Teknologi.

(3) Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan menyusun daftar Koperasi dan UKM atau Calon pengusaha kecil yang layak mendapat pisjaman modal untuk disahkan celeh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan Kabusaten Coare Komerine IUI Selatan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

(4) Setelah nama-nama nominatif Koperasi dan UKM disahkan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pelaksana kegiatan mengajukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan agar dana sebagaimana pasal 4 ayat (1) guna disalurkan pada Koperasi dan UKM sesuai dengan daftar nominatif.

(5) Kopensai/UKM atlau calen penguraha keoli yang telah mendapat persebujuan pinjaman modal dari Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Seletan melakutian perjanjian akad beroti dengan Dinas Kopensai UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Seletan dalam Naskah sebagaiman Form 6 untuk selanjunya dilakukan pencairan dana.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN Panal 8

...

- Koperasi/UKM yang telah menerima pinjaan modal melaporkan perkembangan kegiatan usaha setiap triwulan kepada Dinas Koperasi UKM, Industri Pasar dan Perdagangan.
- Dinas Koperasi UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan setiap tiga bulan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian tentang pemanfataan pinjaman modal dan perkembangan usaha.

BAB VIII

Panal 9

- Kepala Dinas Koperasi UKM, Industri,Pasar dan Perdagangan berwenang meninta kembali dan menyita aset usaha peninjam atau angunan sesuai nilai dana yang telah diberikan Koperasi/UKM atau calon pengusaha kecil yang tidak dapat memenjai kewalihanchi.
- memenuhi kewajibannya.

 2. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perustanan-undangan wang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pedoman teknis ini agar dipengunakan oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program dana pinjaman modal bengulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sesuai dengan tupas dan fungal masing-masing.

Panal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agair serias drang mengatahunya, mementashasi pengDaerah Kabupaten Ogan Komering Usi datakanya alam beraDaerah Kabupaten Ogan Komering Usi datakanya alam beraDaerah Kabupaten Ogan Komering Usi datakanya beraBadan Hiruta Katanya Badan Hiruta Badan Hiruta Katanya Badan Hiruta

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 31

ARDIN BACHTIAR